

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan atas mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 pada PT. Puninar Yusen Logistics Indonesia selama tahun 2016, perusahaan sebagai pihak yang memotong atau memungut PPh Pasal 23 sudah melakukan pemotongan sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1) dengan tarif 2% untuk yang memiliki NPWP, sedangkan 4% yang tidak memiliki NPWP. Setelah melakukan pemotongan sesuai dengan tarif yang berlaku, maka diterbitkan Bukti Pemotongan. Bukti Pemotongan PPh 23 sebagai tanda bukti adanya PPh yang dipotong atas sewa, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lainnya. Bukti Pemotongan diterbitkan atau dikeluarkan oleh pihak pemotong untuk diserahkan kepada pihak yang dipotong yaitu pihak yang menerima jasa.

Sebelum melakukan pembayaran, perusahaan membuat rekapitulasi Bukti Pemotongan yang dimiliki sebagai dasar melakukan pembayaran atau penyetoran ke kas negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan, perusahaan telah melakukan jumlah pembayaran sesuai dengan Bukti Potongnya, dan penyetoran atau pembayaran tersebut telah dilakukan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dari periode pemotongannya pada hari kerja, jika tanggal 10 bulan berikutnya tepat diluar jam kerja yaitu hari sabtu dan minggu, maka penyetoran atau pembayaran dilakukan dihari berikutnya.

Pelaporan PPh Pasal 23 PT.Puninar Yusen Logistics Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dimana perusahaan sebagai pihak pemotong telah mengisi surat pemberitahuan (SPT Masa) yang dibuat rangkap 2 dan ditandatangani oleh pengurus serta melaporkan SPT Masa PPh 23 tersebut dalam 1 bulan takwim dimana dilakukan paling lambat sebelum tanggal 20 tiap bulan berikut dari periode pemotongan atau 10 hari setelah dilakukan penyetoran ke kas negara. Pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan

melampirkan, Lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh 23, Daftar bukti pemotongan PPh 23, Lembar ke-2 bukti pemotongan.

5.2 Implikasi Manajerial

Setelah peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menemukan implikasi manajerial yang perlu penulis sampaikan agar perusahaan dapat mengatasi permasalahan mengenai pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Adapun implikasi manajerial tersebut sebagai berikut:

1. Perusahaan dalam melakukan pemotongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku UU Nomor 38 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1), dimana jika memiliki NPWP wajib memotong 2% dari jumlah bruto atau DPP, sedangkan jika tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 4% dari jumlah bruto atau DPP.
2. Perusahaan dalam melakukan penyetoran atau pembayaran sudah sesuai dengan yang dipotong dan sudah tepat waktu akan tetapi harus dipertahankan tepat waktunya supaya tidak terkena keterlambatan pembayaran pajak, karena dapat merugikan perusahaan.
3. Perusahaan dalam melakukan pelaporan sudah sesuai dengan yang disetorkan, dimana pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah terjadinya pemotongan, tetapi perlu dipertahankan supaya tidak terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih banyak mengkaji terkait PPh Pasal 23, terutama dalam mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.